

Menyoal Kewarganegaraan Eksklusif

TAUCHID KOMARA YUDA, Peneliti Kebijakan Sosial di UGM

Eskalasi konflik sektarian antara minoritas Muslim dan Hindu meningkat. Sampai saat ini, sudah ada 40-an orang terbunuh akibat konflik, dengan 200 orang lainnya luka-luka.

Banyak analis mengaitkan insiden ini dengan disahkannya RUU Amendemen Kewarganegaraan beberapa waktu lalu.

Pemerintah India mengklaim, ketentuan ini adalah upaya afirmatif memberikan status kewarganegaraan kepada imigran dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebagai bentuk perlindungan korban konflik politik.

Meskipun begitu, ketentuan ini telah memicu protes yang makin luas di masyarakat. Hal ini terutama karena ketentuan itu hanya berlaku bagi mereka yang beragama Hindu, Sikh, Budha, Jaina, dan Kristen.

Sementara, jutaan imigran Muslim yang juga telah tinggal lama di India selama lebih dari 10 tahun, dikecualikan dari pemberian hak-hak kewarganegaraan tersebut. Jika diruntut ke belakang, populisme politik dengan tema anti-Muslim makin luas digunakan para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) selama pemilihan umum nasional musim semi 2019.

Pemerintah juga terkesan lambat dalam merespons berbagai kasus kekerasan terhadap minoritas Muslim yang kerap terjadi sejak 2002 sampai saat ini.

Menanggapi hal ini, banyak pihak menyatakan, munculnya wacana kewarganegaraan eksklusif—yang menjadikan iman sebagai syarat kewarganegaraan—adalah bentuk ekspresi politik identitas yang disponsori negara. Praktik eksklusi semacam ini juga telah melanggar prinsip konstitusi India dan konsensus hak asasi internasional yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam diskusi lebih luas, diskursus kewarganegaraan eksklusif yang kerap dibung-

kus 'nasionalisme-primordial' meluas dalam lima tahun terakhir. Tambini (2010) menyoroti setidaknya dua faktor yang berkontribusi munculnya ide kewarganegaraan eksklusif.

Faktor itu adalah ekonomi dan politik-kultural. Globalisasi yang diikuti liberalisasi ekonomi telah mengurangi kapasitas negara mengendalikan modal dan melakukan redistribusi kesejahteraan warga negaranya.

Ketidakmampuan negara dalam fungsi redistribusi akhirnya memaksa negara memberlakukan sistem klasifikasi, prioritas, bahkan eksklusi terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan hak-hak sosial.

Amitai Etzioni (2019) menyebutnya *bad nationalism*. Ini terlihat dari banyaknya orang yang makin teridentifikasi kelompok primordialnya, lalu menjadi lahan subur kebangkitan politikus konservatif maupun ekstremis sayap kanan di berbagai negara.

Sebagaimana dicontohkan dalam kasus Rohingya, setelah merevisi UU kewarganegaraan, Myanmar di bawah rezim Aung San Suu Kyi mengeklusi Muslim Rohingya yang dianggapnya bukan penduduk asli, melainkan "Bengali", orang asing dari Bangladesh.

Akibatnya, ratusan ribu Rohingya berksodus dari Rakhine utara Myanmar menuju Bangladesh sejak Agustus 2017.

Kewarganegaraan konstruktif

Idealnya politik kewarganegaraan dapat menjadi kekuatan yang konstruktif bagi pembangunan negara-bangsa. Sebagaimana terjadi pada tahun-tahun awal pascaperang dunia berakhir.

Saat itu, kewarganegaraan inklusif dikembangkan dengan cara merelokasi identitas primordialisme, kekerabatan, dan kelompok menjadi identitas nasional untuk melawan kekuatan hegemoni kolonial dan membentuk negara mereka sendiri.

Ide semacam ini telah memberikan legitimasi bagi kebijakan redistribusi sosial universal yang tidak lagi ditentukan eksklusivitas identitas tertentu, melainkan identitas nasional.

Hong Kong dapat menjadi salah satu contoh kasus penting, di mana praktik kewarganegaraan konstruktif berkembang progresif. Dalam gelombang demonstrasi menolak UU Ekstradiksi dan intervensi Cina daratan yang berjalan hampir lima bulan, terlihat orang Hong Kong dengan identitasnya melindungi satu sama lain untuk membela demokrasi dan hak individu yang mereka miliki.

Pertanyaan yang muncul, mengapa konstruksi kewarganegaraan konstruktif semacam ini dapat bertahan di Hong Kong, sementara banyak negara lainnya mengalami involusi? Sebagaimana halnya nasionalisme Korea Selatan yang muncul atas dasar sentimen anti-Jepang, penulis pikir, narasi kewarganegaraan konstruktif di Hong Kong dapat bertahan karena sentimen anti-Cina daratan.

Artinya, apabila konstruksi musuh bersama tersebut menghilang, akan sangat mungkin, imajinasi kolektif atas *national citizenship* perlahan-lahan tergantikan imajinasi *primordial citizenship*, yang kemudian melahirkan berbagai konflik sosial berbasis SARA.

Gejala ini merupakan kondisi yang mulai dialami banyak negara-negara berkembang pascakolonial, khususnya negara yang komposisi masyarakatnya sangat heterogen, termasuk Indonesia.

Untuk alasan itu, definisi tentang 'batas' dalam komunitas sosial di masyarakat perlu dimaknai bukan sebagai garis 'pemisah' *we* dan *the others*, melainkan 'garis pertemuan' yang memungkinkan individu dalam komunitas berbeda dapat saling mengenal.

Hanya dengan begitu, narasi kewarganegaraan konstruktif dapat terbentuk. ■